



Fungsi dan Materi Muatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Fitriani Irianti^{1*)}, Listina², Lela Khairani³, Angel Yeli Mariana Marpaung⁴, Aisyah Ekasari⁵,
Indra Kumalasari Munthe⁶

Published online: 12 Juli 2023

ABSTRACT

Kemajuan teknologi saat ini menimbulkan banyaknya situs pornografi di mediasosial. Situs-situs tersebut sangat mudah diakses oleh pengguna media sosial dari semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Globalisasi membawa perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat yang menyebabkan pergeseran selera dan gaya hidup. Pemerintah melalui Kominfo sudah banyak menghapus situs-situs pornografi tetapi belum sepenuhnya dapat menangani perkembangan situs-situs tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2008. Metode penelitian mengacu pada perumusan masalah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Konten pornografi yang digunakan untuk konsumsi pribadi, juga melanggar Undang-Undang No. 44 tahun 2008 yang merupakan hukum positif, oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat mengerti apa yang dimaksud dengan definisi pornografi. Kendala yang terjadi di media sosial dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 44 tahun 2008, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga konten - konten pornografi sangat bebas bertebaran di media social. Masih tingginya kasus- kasus pornografi di media sosial mengindikasikan bahwa implementasi Undang - Undang No. 44 tahun 2008 masih belum maksimal, canggihnya teknologi dan tingginya arus globalisasi membuat semua pihak kewalahan dalam mengimplementasikan undang – undang tersebut.

Kata Kunci: Fungsi; Materi Muatan; Perundang-undangan; UU Pornografi

PENDAHULUAN

Peraturan Perundang – undangan menurut Undang - Undang No 12 Tahun 2011 dan pembaruan Undang - Undang No 15 Tahun 2019 diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Fauzia et al., 2023). Dalam bukunya Bagir Manan berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal (Manan, 1993: 47). Adapun fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Fungsi Internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap system kaidah hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi:

^{1*)2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Labuhan Batu
Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Rantauprapat,
Indonesia

*) *corresponding author*

Fitriani Irianti

Email: fitri.rambe1885@gmail.com

1) Fungsi penciptaan hukum, dimana dapat melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum, seperti melalui putusan hakim (yurisprudensi).

- 2) Fungsi pembaharuan hukum, yaitu fungsi memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.
- 3) Fungsi kepastian hukum, bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 13, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Fauzia et al., 2021). Dalam menyusun materi muatan peraturan perundang-undangan ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan (Pasal 1 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011).

Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2008, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1).

Undang – undang Pornografi dari sudut materi muatan, mengacu kepada Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada alinea keempat : “...*Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,....*”. Oleh karena itu, Undang – Undang Pornografi sangat penting dalam memelihara akhlak dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama setiap warga negara Indonesia.

Kemajuan teknologi saat ini menimbulkan banyaknya situs pornografi di media sosial. Situs-situs tersebut sangat mudah diakses oleh pengguna media sosial dari semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan perilaku penggunanya terutama pada anak-anak dibawah umur. Owens et al., (2012) mengemukakan bahwa pertumbuhan pornografi di internet selama dua dekade terakhir erat mempengaruhi budaya dan perkembangan remaja di dunia dengan cara yang bervariasi. Munculnya internet dan media sosial menciptakan kemungkinan yang sangat tinggi terhadap distribusi materi atau konten yang cepat dan mudah termasuk pornografi (Anwar, 2018).

Situs pornografi sangat mudah diakses bagi kalangan remaja karena majunya teknologi dengan cepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang anak, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan minimnya keluarga yang tidak memperhatikan anak agar tidak terlalu fokus dalam bersosial media (Novita, 2018). Kurangnya perhatian orangtua dapat menghancurkan pikiran anak melalui penggunaan telepon selular. Sedangkan faktor eksternal disebabkan adanya pengaruh dari teman-teman terdekatnya. Orang-orang terdekat ini cenderung lebih kuat memberikan kebermanfaatn pada individu dalam memberi dukungan sosial. Hal tersebutlah yang membuat anak semakin berani mengeksplorasi dunia pornografi dan seksual.

Melihat dan menonton gambar maupun film yang bukan konsumsi mereka, akan mempengaruhi mereka untuk meniru adegan yang ada di dalam internet tersebut. Perilaku yang berbau pornografi dengan melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual, dapat merusak kesehatan otak dan kehidupan seseorang, serta pecandu pornografi tidak sanggup menghentikannya. Kehidupan seks merupakan kebutuhan biologis yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia, khususnya jika pasangan telah sah sebagai suami dan istri (Flambonita et al., 2021). Di zaman ini banyak anak remaja hamil di luar nikah karena melakukan hubungan intim

layaknya suami istri hanya untuk memuaskan nafsu tanpa memikirkan dampak buruk bagi masa depannya (Hamdani & Fauzia, 2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual (pornografi) melalui media daring (online). Data tersebut juga mengungkapkan 34,5% anak laki-laki pernah terlibat pornografi atau mempraktikkan langsung kegiatan seksual, dan 25% anak perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tersebut sudah pernah terlibat pornografi, baik itu pencabulan maupun hal lainnya.

Pemerintah melalui Kominfo sudah banyak menghapus situs-situs pornografi tetapi belum sepenuhnya dapat menangani perkembangan situs-situs tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2008. Salah satu cara yang perlu dilakukan pemerintah yaitu dengan memblokir situs pornografi sebelum tersebar secara luas dan menjadi konsumsi pengguna media sosial. Globalisasi membawa perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat yang menyebabkan pergeseran selera dan gaya hidup. Dengan semakin terbukanya media dan mudahnya akses menjangkau informasi dari seluruh penjuru dunia, menimbulkan peradaban baru dalam masyarakat. Disinilah pemerintah dituntut untuk bersikap aktif melihat perkembangan kehidupan masyarakat.

- b. Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian mengacu pada perumusan masalah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual.

HASIL

Sejarah UU No. 44 tahun 2008

Sejarah lahirnya Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 sangat sengit dan penuh kontroversial, yaitu dimulai dari adanya dukungan dan ada juga penolakan. Masyarakat Indonesia terpecah dua, dimana saling melakukan unjuk rasa, satu pihak mendukung dan pihak lainnya menolak. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 merupakan hasil karya pemerintah dimana proses pengesahaannya cukup panjang, memakan waktu hampir 10 tahun. Pada awalnya undang-undang ini dikenal dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP). Tetapi dalam perkembangannya kemudian rancangan undang-undang tersebut menjadi Rancangan Undang-undang Pornografi, dan pada akhirnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-undang Pornografi.

Perdebatan masalah pornografi maupun pornoaksi memang demikian serius dan menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Ini dilatarbelakangi dengan kenyataan bahwa penayangan-penayangan berbagai film, acara tayangan TV maupun melalui media dirasakan masyarakat luas telah

menembus batas norma-norma kesusilaan, kaidah agama serta nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Apa yang disaksikan sehari-hari melalui berbagai media elektronik maupun cetak dengan jelas tidak lagi mengindahkan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang “tabu”, melanggar batas-batas kesopanan dan ketidakpatutan sebagai Masyarakat Timur yang religius sekaligus beradab.

Perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan Undang - undang itu disiapkan memang demikian hangat, telah timbul suatu pandangan yang pro-dan yang kontra dalam menilai, menafsirkan maupun merumuskan istilah serta makna dari pornografi dan pornoaksi. Selain itu juga Persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi, yang pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang Menyebabkan spirit dilahirkannya undang-undang itu telah mengalami “kesalah Pahaman” dan “distorsi” dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan Tersebut.

Oleh karena itu pengamatan, telaah dan kajian ketika “rancangan” itu sedang Digodok di badan legislasi demikian gencar, gemanya tidak hanya di ibu kota Melainkan juga di daerah-daerah dalam berbagai bentuk tanggapan, aksi, kajian, Sampai kepada sikap atau pendirian dalam merespon dibahasnya rancangan Undang-undang tersebut. Tidak terhitung banyaknya pertemuan ilmiah yang dilakukan berupa; diskusi, workshop, seminar, semiloka yang diselenggarakan Berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan akademisi, kampus, mahasiswa, LSM, Organisasi profesi sampai kepada organisasi masyarakat, perkumpulan-perkumpulan Atau komunitas yang peduli terhadap isu tersebut. Ini semua Melibatkan berbagi komponen masyarakat baik ulama, pendeta, ilmuwan, budayawan, Tokoh adat, praktisi, jurnalistik, seniman, mahasiswa sampai kepada pelajar. Berbagai aksi seperti; aksi unjuk rasa, demo sampai pawai budaya dan do’a Bersama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Hal tersebut terkesan dalam mensikapi rancangan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi masyarakat Indonesia seakan-akan terbelah dalam arena publik yang demikian mengalami pertentangan yang tajam dan bersinggungan dengan isu bersifat suku, agama, budaya dan golongan. Pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak berjalan lancar karena adanya fraksi yang dengan keras menentangnya dari sejak awal dirumuskannya rancangan undang-undang tersebut.

Ini kemudian terus berlangsung hingga akhir pembahasan, bahkan telah terjadi aksi *Walk out* 2 fraksi dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saat itu yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Pergumulan itu terjadi di forum Parlemen, forum politik supra struktur politik negara yang memiliki kedudukan Penting serta strategis dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang Sah, mengikat dan berlaku bagi seluruh warganegara. Adanya berbagai pertentangan dalam pembahasan itu, mengakibatkan Terjadinya perubahan-perubahan dalam materi rancangan sebagai suatu konsekuensi hasil dari kompromi-kompromi, baik terhadap judul maupun jumlah pasal dari rancangan undang-undang itu. Rancangan undang-undang itu semula bernama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP), kemudian diubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi. Ini kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Ada yang berpandangan bahwa perubahan nama tersebut dari segi teknik perundang-undangan dapat mengakibatkan perbedaan makna. Dalam Pedoman Nomor 3 lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ditentukan bahwa “Nama peraturan perundangundangan dibuat disingkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian pemakaian nama “Pornografi” ada yang berpandangan sebenarnya justru bermasalah karena hal itu mencerminkan bahwa undang-undang tersebut hanya berisi segala sesuatu yang berbau “porno”. Walaupun pandangan ini masih *debatable*, sebab perlu dikaji secara kritis dari isi (materi) undang-undang tersebut, ini penting betapa pun nama undang-undang itu telah berubah.

Reaksi dari wacana mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi memang mendapatkan penentangan keras dari sejumlah kelompok masyarakat daerah seperti; Bali, Sulawesi Utara dan Papua, ada kesan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa agak terusik meskipun secara mayoritas dari wilayah tidak mempersoalkan bahkan memberi dukungannya. Bagi yang menolak dari kelompok masyarakat di sejumlah daerah itu didasarkan karena adanya rasa takut apabila kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun temurun akan dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pornografi. Misalnya, bagi masyarakat perempuan Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada. Demikian pula saudara kita di Papua dengan kebiasaannya untuk menutup aurat itu secara seadanya, dengan kebiasaan itu masih terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada umum. Dari kalangan komunitas masyarakat, mereka yang menentang adanya Undang-undang pornografi dan pornoaksi karena beranggapan dengan diberlakukan Undang-undang itu akan “memasung” kreativitas para seniman. Misalkan, lukisan, atau pahatan patung yang telanjang (tanpa busana) sudah dianggap mengandung pornografi, atau tayangan dangdut “Inul” apakah termasuk salah satu dari bentuk pornoaksi, sehingga siapapun pelakunya dapat dikenakan pidana. Dari hal ini memang terlihat jelas adanya “pergumulan” demikian tajam dari kelompok masyarakat yang lebih mengedepankan aspek moralitas dengan mereka yang mengedepankan aspek kebebasan. Persoalannya adalah bagaimana moralitas yang semua manusia Indonesia mengakuinya sebagai suatu yang penting akan tetapi moralitas yang tumbuh tidak memasung kebebasan yang bertanggung jawab.

Sebaliknya juga kebebasan yang secara hakekat diperlukan, sebagai hak yang dimiliki bagi setiap insan manusia Indonesia itu tidak melanggar batas moralitas yang merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Dalam proses pembahasan yang panjang memakan waktu sekitar 10 tahun, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan dan ditetapkan dengan mengalamipengubahan dari hasil kompromi-kompromi yang terjadi melalui pembahasan di Lembaga legislatip DPRI RI, yang Akhirnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam perjalanan ketika undang-undang itu telah diberlakukan, terjadi perkara permohonan untuk dilakukan uji materiil yang diajukan kelompok masyarakat yang menentang atas keberadaan undang-undang tersebut. Ini diajukan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memang memiliki kewenangan untuk itu, yang mana kekuatan hukumnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon perkara datang dari kelompok yang menamakan dirinya sebagai koalisi perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), sebuah perkumpulan yang didirikan di Jogjakarta pada 17 Desember 1988. Selain itu Pemohon juga datang dari sejumlah orang yang menguasai kepada Advokat/Pengacara yang telah ditunjuk. Namun dari hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang dalam Amar Putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruLantas bagaimana kita “memotret” sikap masyarakat di arena publik dalam membangun komunikasi sebagai respon terhadap keberadaan undang-undang pornografi dari mulai proses pembahasan rancangan hingga ditetapkannya menjadi undang-undang, dapatlah dipetakan kenyataan empiris yang berkembang di tengah masyarakat, yang tentunya dari hal itu dapat dirumuskan apa yang menjadi pokok masalah untuk menjadi bahan analisis serta evaluasi. Kenyataan empirisnya dapat dipetakan sekaligus sebagai penjelasan adalah sebagai berikut:

Pertama, harus diakui bahwa proses kelahiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memang mengundang Pro-Kontra di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa asumsi yakni:

- a. Kesalahpahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang seolah-olah undang-undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja;
- b. Sosialisasi mengenai isi, maksud dan tujuan diperlakukannya undang-undang tersebut yang tidak lain demi terjamin, terjaga dan terlindunginya hak-hak setiap warga negara Indonesia dari

perbuatan dan keadaan yang diakibatkan oleh penayangan pornografi serta pornoaksi serta dampak sosial lainnya yang jelas sangat membahayakan moralitas bangsa belum cukup maksimal;

c. Ruang perdebatan mengenai wacana dan tanggapan dari materi undang-undang.

Dari bagian kelompok masyarakat nampaknya telah terjadi adanya unsur yang lebih bersifat nuansa politis bukan karena kebutuhan yang didasarkan pertimbangan sosial dan hukum sehingga terjadi pembiasaan makna. Kondisi ini menyebabkan maksud mulia diperlukannya undang-undang tersebut menjadi “tergerus” oleh opini yang lebih berbau politis dari mereka yang menolak. Kedua, adanya bagian masyarakat yang memiliki pandangan dan sikap yang menganggap bahwa undang-undang yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi tidaklah diperlukan, dengan alasan pemikiran bahwa soal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan telah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan alasan ini penolakan lebih disebabkan kepada pertimbangan bahwa peraturan yang telah ada dan telah mengakomodasi isu kesusilaan, hendaknya itu yang lebih diberdayakan dan ditegakkan (*Law Enforcement*) dalam pelaksanaannya.

Sejumlah Undang-Undang dianggap telah mengakomodasi hal yang menjadi kekhawatiran yang diakibatkan oleh pornografi dan pornoaksi yakni:

- a. Dalam KUHP memang tindak pidana asusila telah diatur dalam Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III mengenai Pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan telah dirumuskan dalam Bab IV tentang kejahatan terhadap Kesusilaan, menyangkut pelanggaran diatur Dalam Bab VI mengenai Pelanggaran terhadap Kesusilaan, selain KUHP;
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, khususnya Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 57, Pasal 78, dan Pasal 80;
- c. Undang-Undang Tentang Pers; khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 78 dan Pasal 88;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; khususnya Pada Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat
- f. Huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58;
- g. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

Ini menunjukkan dan menjadi dasar bahwa telah cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau pornografi. Perlu digaris bawahi bahwa undang-undang serta peraturan diatas itu masih tetap diberlakukan (tidak dicabut), khususnya yang mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan kecuali isinya bila bertentangan, walaupun undang-undang pornografi telah disahkan dan diberlakukan.

Diakui, terlepas undang-undang serta peraturan yang ada telah mengatur tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan akan tetapi dalam peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah tidak menyebut istilah “pornografi” melainkan menggunakan istilah lain yakni; kesusilaan atau dengan istilah lain. Disini yang menjadi titik persoalan penting kenapa diperlukannya peraturan lain yang lebih menegaskan masalah pornografi itu sendiri.

Ketiga, bagian dari kelompok masyarakat yang menolak adanya undang-undang yang memberikan sanksi pidana akibat tindakan pornografi dan pornoaksi, disebabkan oleh kekhawatiran dalam perspektif seni budaya dan kebebasan berkreasi. Mereka khawatir apa yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat mereka dengan undang-undang itu “merasa terancam”.

Demikian pula dikalangan sebagian komunitas seni, mereka menolak karena hal itu akan "memasung" kreativitas kebebasan seni.

Keempat, Masyarakat luas dari orang Indonesia dari berbagai tanggapan dan opini serta berbagai kejadian tindakan kriminal telah sampai kepada kesimpulan bahwa berbagai penayangan yang memperlihatkan tindak kekerasan, pemerkosaan, kebebasan yang tidak mengindahkan lagi tata susila, nilai-nilai agama yang sebenarnya telah menjadi ancaman yang demikian mengkhawatirkan dalam membentuk watak serta kepribadian orang Indonesia. Telah banyak penelitian yang telah dilakukan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh penayangan pornografi dan pornoaksi terhadap perkembangan jiwa. Oleh karena itu bagian besar masyarakat Indonesia memberikan dukungan kuat mengenai perlunya undang-undang yang mengawasi serta memberikan sanksi terhadap tindakan pornografi dan pornoaksi, dengan tetap menghormati adat serta kreativitas seni budaya. Sebab di negara manapun dan telah maju persoalan pornografi dan pornoaksi itu tetap diatur. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terjaganya ketertiban dari ruang publik. Maka secara politik dan hukum Legal, undang-undang pornografi telah ditetapkan dan sah keberlakuannya ketika telah menjadi keputusan politik negara. Artinya, terlepas dari berbagai pro-kontra, secara yuridis formal maupun politik kenegaraan, bagian besar rakyat Indonesia mendukung adanya undang-undang yang mengatur mengenai pornografi, dan ini harus dihormati oleh setiap warganegara Indonesia.

Dari segi politik, RUUAPP dapat menjadi UU Pornografi tentu ditentukan oleh kekuatan pendukung yang ada di Parlemen dalam hal ini para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Bila kita melihat kekuatan yang ada di DPR, Anggota DPR terkelompok dalam 10 Fraksi dengan perimbangan antara mereka yang mendukung dan menolak itu berbanding 8 (delapan) Fraksi mendukung dan 2 (dua) Fraksi menolak. Sedangkan dasar pihak Eksekutif (Pemerintah) memberi dukungan bagi penyelesaian RUU Pornografi, dengan melalui Surat Presiden No. 54 Tanggal 20 September 2007. Dalam analisis kekuatan untuk menggolkan RUUAPP secara perkiraan kuantitatif di parlemen untuk kekuatan pendukung dan penolakan adalah 428 mendukung ini terdiri dari; Praksi Golkar 129 kursi, PPP 58 kursi, Partai Demokrat 57 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi, PKS 45 kursi, BPD 20 kursi dan PBR 14 kursi. Sedangkan kekuatan anggota parlemen yang menolak sebanyak 122 kursi, ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 109 kursi dan PDS sebanyak 13 kursi.

Jadi dari aspek politik hukum keberadaan Undang-Undang pornografi memiliki legitimasi yang kuat. Adapun dari aspek sosial budaya dan agama adalah menarik sebagaimana yang dikemukakan politisi di DPR anggota dari Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf menilai adanya penolakan RUUAPP justru memiliki 5 (lima) kekeliruan berfikir:

Pertama, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan Pancasila. Sila Pertama jelas mengagungkan aturan moral luhur yang diajarkan agama. Kedua, melupakan amanat UUD 1945 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman, takwa dan akhlak mulia dalam rangka pencerdasan bangsa. Ketiga, meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak-anak. "Fakta menunjukkan siapapun pelakunya, apapun bentuk pornografi, yang paling dirugikan adalah remaja dan anak-anak." Keempat, belum siap berdemokrasi karena tidak menghormati proses pembahasan RUU tersebut. "Panja sudah banyak bertoleransi mengurangi dan menyesuaikan RUU dengan aspirasi yang masuk, namun seakan-akan RUU itu baru bagus kalau seluruh ide mereka diterima". Kelima, lebih terinspirasi mewakili dan mewakili ide kebebasan Barat. Padahal jelas-jelas telah gagal melindungi masyarakatnya dari bahaya pornografi. Kelima, telah dilakukannya uji materil dari sejumlah pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi oleh sejumlah kalangan. Uji materil dilakukan karena dianggap sejumlah pasal masih "bermasalah". Akan tetapi hasil uji materil yang dilakukan sejumlah kalangan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan suatu amar keputusan yang menegaskan penolakannya melalui amar keputusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, walaupun dengan putusan *dissetting opinion* dari seorang anggota Mahkamah Konstitusi, Maria Indrati yang memiliki pendapat yang berbeda. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruh dalil-dalil yang diajukan para pemohon tidak

berdasar dan tidak beralasan hukum. Apa yang kini di rasakan masyarakat setelah 2 tahun berlakunya Undang-Undang Pornografi adalah berbagai lapisan masyarakat, praktisi, budayawan kalangan akademis maupun masyarakat luas masih belum merasakan efektifnya Undang-undang dalam mengawal keadaan berbagai tayangan maupun gambar-gambar baik di media elektronik maupun media cetak. Para tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan agamis, akademis maupun budayawan mulai mempertanyakan kepada pemerintah yang sampai saat ini belum siap untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari implementasi undang-Undang No. 44 tahun 2008 mengenai Pornografi. Dari apa yang diuraikan diatas dapatlah dijelaskan mengenai perkembangan yang terjadi secara empiris sejak dilakukan pembahasan rancangan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi hingga perubahan nama dan jumlah pasal-pasal sampai kepada pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi itu dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, diputuskan dan ditetapkan serta telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah dilakukan melalui proses Politik dan hukum ketatanegaraan yang dilakukan secara demokratis dan melalui uji material secara komprehensif. Hal ini jelas telah berlangsung juga pembahasan hingga penetapannya yang dilakukan secara konstitusional, artinya sesuai dengan amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, dalam proses pembahasannya, Pansus yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat secara terencana, sistematis melakukan penyusunan dan proses pembahasan dengan mendengarkan masukan-masukan yang datang dari berbagai kalangan di masyarakat Indonesia baik dari mereka yang mendukung keberadaan Undang-undang tersebut, maupun dari kalangan masyarakat yang merasakan keberatan sampai kepada yang menolaknya.

Ketiga, Pansus dalam merumuskan materi undang-undang telah melakukan kajian-kajian dengan berbagai kalangan serta kelompok masyarakat dengan melihat dan mempertimbangkan aspek sosial, aspek agama dan budaya serta aspek politik dan hukum, dengan melakukan diskusi/tukar pikiran, pertemuan-pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat, hingga dilakukan perdebatan politik di internal Dewan Perwakilan Rakyat.

Keempat, pasca disahkannya rancangan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi menjadi peraturan perundang-undangan, ternyata saat dirasakan masyarakat dalam implementasi dari undang-undang tersebut belum berjalan secara efektif. Salah satu alasan yang kuat dan muncul kepermukaan mengapa hal itu belum dapat berjalan efektif dikarenakan pemerintah hingga saat ini setelah 2 tahun ditetapkannya Undang-Undang Pornografi belum mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih rinci dari apa yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut. Sehingga di tengah masyarakat masih terjadi kekhawatiran, kegalauan dan “ketidakpastian” bagaimana seharusnya undang-undang itu menjadi fungsional dan efektif dalam mencegah dan menindak terhadap berbagai perbuatan pornografi dan pornoaksi. Namun pada akhirnya Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008.

Dampak pornografi bagi generasi bangsa

Kemajuan teknologi bisa membawa dampak positif dan negatif. Apalagi kini semua bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Seperti halnya hadirnya perangkat gawai canggih yang terhubung dengan internet bisa mempermudah apa saja. Tapi dibalik itu juga ada dampak negatif. Salah satunya bagi anak-anak remaja yang kebetulan mengakses situs pornografi. Ini bisa menjadi ancaman bagi remaja itu sendiri. Hal itu karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Apalagi jika sampai kecanduan, dampak kecanduan pornografi bagi anak remaja:

- a. Menyebabkan gangguan emosi tentunya dari segi psikis pornografi dapat menyebabkan gangguan emosi. Adapun dampak psikis yang terjadi ketika kecanduan pornografi antara lain: perasaan kacau karena selalu mencari konten pornografi ataupun mudah marah dan tersinggung jika kegiatan mengakses pornografinya terganggu. Tak hanya itu saja, kecanduan pornografi pun dapat membuat pengidapnya mudah lupa dan juga sulit berkonsentrasi. Orang yang sudah kecanduan pornografi juga lebih mudah cemas karena takut rahasianya terbongkar sehingga kesulitan berinteraksi dengan keluarga maupun teman-temannya.
- b. Bisa menimbulkan kerusakan otak pada remaja. Dampak kecanduan pornografi lainnya ialah rusaknya otak. Saat melihat pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon dopamin. Jadi, semakin sering melihat pornografi maka dopamin akan terus keluar hingga membanjiri *prefrontalcortex*. *Prefrontalcortex* adalah salah satu bagian dari otak yang berperan sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi eksekutif. Jika *prefrontalcortex* dibanjiri oleh dopamin, dampak yang muncul bisa seperti: sulit membedakan baik dan buruk, sulit mengambil keputusan, kurangnya rasa percaya diri, daya imajinasi menurun, kesulitan merencanakan masa depan.
- c. Masa depan dapat hancur. Remaja harus bisa memahami bahaya dari kecanduan pornografi. Karena, bahaya laten dari kecanduan pornografi yang terakhir adalah hancurnya masa depan. Seseorang yang kecanduan pornografi akan sulit menghentikan perilaku kecanduan sehingga mengabaikan hal lain yang bermanfaat. Selain itu, ia akan kehilangan kebiasaan untuk hidup teratur dan tertib. Apalagi bahaya yang lebih mengancam jika kecanduan pornografi ialah risiko terjerat seks bebas. Tentu, seks bebas memiliki dampak yang sangat buruk, bahkan bisa merusak masa depan. Belum lagi jika hasrat seksual semakin tinggi maka pengidap pornografi bisa melakukan hal-hal nekat seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Implementasi Undang – undang No. 44 tahun 2008 terhadap perkembangan pornografi di media sosial

Dengan banyaknya dinamika dan perbedaan pendapat, akhirnya Undang – Undang ini tercipta juga, maka sudah seharusnya Undang - Undang No. 44 tahun 2008 ini terimplementasi dengan baik sehingga tidak hanya menjadi tulisan dan lip servis dari pemerintah dan aparat hukum.

Berbicara pornografi, menurut pengamat lain mengatakan, hal itu sebenarnya memiliki kategori-kategori sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar dari bidang media menjelaskan ada 2 (dua) kategori mengenai pornografi yakni:

- a. *hard pornography* atau pornografi berkategori *obscene* yakni berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks, diantaranya:
 - 1) dengan pasangan sejenis
 - 2) dengan anak-anak (pedophilia)
 - 3) dengan kekerasan
 - 4) dengan orang-orang yang telah mati
 - 5) dengan hewan
- b. *softcore pornography* yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal tersebut di atas antara lain:
 - 1) membuat tulisan, suara, film/tayangan
 - 2) menjadi pelaku atau model
 - 3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi

Disamping itu, diluar *hardcore pornography* untuk peruntukan orang dewasa yang bukanlah kejahatan, antara lain: tarian eksotik atau bergoyang erotis, berciuman bibir, dan adanya bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.

Menurut Tjipta Lesmana dan Sumartono yang dikategorikan tidak termasuk sebagai pornografi terdapat 5 (lima) bidang yaitu; seni, sastra, adat-istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga.

Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat (custom), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksud kanundang-undang.

Pornografi pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama secara langsung dan yang kedua melalui media sosial. Aturan yang ditetapkan di Indonesia tentang pornografi ada 3 (tiga) yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP / *Wetboek Van Srtafrecht*) yang termuat dalam pasal 282, yang kedua dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) termuat dalam pasal 27, dan yang ketiga dikhususkan dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam hal hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*) dimaksud bahwa dengan adanya aturan yang mengkhususkan maka tidak diperlukan lagi aturan-aturan umum. Tujuan pembuatan Undang-Undang Pornografi adalah untuk melindungi masyarakat agar dapat mencegah penyebaran pornografi dalam perkembangan teknologi. Karena dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit.”

Konten pornografi yang digunakan untuk konsumsi pribadi, itu juga melanggar Undang-Undang No. 44 tahun 2008 yang merupakan hukum positif, oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat mengerti apa yang dimaksud dengan definisi pornografi. Maka bila seseorang yang membuat konten kecabulan yang melanggar kesusilaan, pornografi termasuk barang terlarang yang diperjualbelikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu sama saja dengan melanggar hukum. Dengan mengikuti perkembangan zaman, maka makin banyak konten yang mengandung pornografi yang marak dikalangan masyarakat, dan sangat berpotensi negatif terhadap kemajuan bangsa. Konten pornografi tersebut menjadi sasaran bagi remaja untuk merusak sel-sel otak selama pertumbuhan.

Sebagai negara hukum, pemerintah sudah semestinya melindungi anak-anak dan generasi penerus bangsa dari bahaya pornografi terutama anak di bawah umur. Bahaya yang ditimbulkan karena kecanduan pornografi ini sangat merusak otak melebihi orang yang menggunakan narkoba, walaupun kelihatannya hal tersebut tidak berbahaya tetapi sangat mempengaruhi kinerja otak dan menjadi tidak produktif. Berdasarkan data Kominfo dari data statistik tahun 2022, kasus pornografi adalah kasus terbanyak, adapun data kasusnya sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Pornografi

Pornografi	1.142.010
Perjudian	540.410
Fitnah	17
Penipuan	16.461
Sara	189
Kekerasan / Kekerasan Pada Anak	13
Perdagangan Produk Dengan Aturan Khusus	127
Terorisme / Radikalisme	521
Separatisme / Organisasi Berbahaya	5
HKI	9.400
Pelanggaran Keamanan Informasi	325
Konten Negatif yang direkomendasikan Instansi Sektor	4.834
Konten yang meresahkan masyarakat	23
Konten yang melanggar nilai sosial dan budaya	26
Berita Bohong / HOAKS	21
Pemerasan	0
Konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif	0

Sumber: (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022)

Jika dilihat data yang lain tahun 2021 dari media online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengungkapkan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual melalui media daring (*online*). Data tersebut juga mengungkapkan 34,5% anak laki-laki pernah terlibat pornografi atau mempraktikkan langsung kegiatan seksual dan 25% anak perempuan.

Kendala dan solusi dalam implementasi Undang-Undang No.44 Tahun 2008 terhadap pornografi di media social

Dikutip dari media online, bahwa Anak korban pornografi dan cyber crime ada sebanyak 87 kasus. Anak dalam situasi darurat sebanyak 85 kasus, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 85 kasus, dan kasus pelanggaran hak anak lainnya sebanyak 95 kasus. Dari data diatas dapat dilihat masih lemahnya implementasi Undang - Undang No. 44 tahun 2008, sebab masih tingginya angka korban kekerasan seksual terhadap anak. Tentu dalam implementasinya ada beberapa kendala yang menjadi faktor lemahnya implementasi undang- undang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, terkhusus kendalanya pada implementasi Undang - Undang No. 44 tahun 2008 di media sosial.

Kendala yang terjadi di media sosial dalam pelaksanaan Undang – Undang No. 44 tahun 2008, antara lain:

- a. Banyaknya konten pornografi yang mudah diakses, membuat masyarakat harus waspada
- b. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga konten-konten pornografi sangat bebas bertebaran di media sosial
- c. Terlalu mudah membuat akun palsu di media sosial sehingga sering digunakan untuk menyebarluaskan konten pornografi
- d. Kurangnya keaktifan dan kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan konten – konten berbau pornografi
- e. Sulitnya membedakan antara seni budaya dengan pornografi sehingga dibutuhkan pemahaman untuk menelaah apakah konten yang dibagikan di media sosial sekedar seni dan kreatifitas atau sudah termasuk konten pornografi.

Solusi yang bisa digunakan dalam mencegah pornografi sebagaimana dalam Undang – Undang No. 44 tahun 2008 di media sosial, antara lain:

- a. Berperan aktif dalam menggunakan *browsing* sehat di internet sehingga konten yang timbul adalah konten yang jauh dari berbau seks dan pornografi
- b. Berperan aktif melaporkan konten yang disebar di media sosial sehingga secara otomatis konten tersebut diblok oleh sistem informatika atau sistem dari media sosial tersebut
- c. Pentingnya peran keluarga dalam pengawasan penggunaan telepon selular
- d. Menggunakan media sosial secara bijak dan positif
- e. Perlu dilakukan sosialisasi perundang – undangan pada Undang – Undang Pornografi No. 44 tahun 2008 sehingga masyarakat tahu dan sadar dalam menggunakan sosial media dengan baik.

Analisis hukum yang berlaku terkait maraknya pornografi

Adanya undang-undang yang mengatur masalah pornografi maka terdapat kebijakan hukum pemerintah dalam rangka menyelamatkan bangsa dari keterpurukan dan kehancuran, sehingga pokok

permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem Hukum Indonesia.

Era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi Informasi komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pornografi juga diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 (satu) miliar.”

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki. Fungsi penciptaan hukum adalah sistem kaidah hukum yang berlaku umum, fungsi pembaharuan hukum adalah fungsi memperbaharui peraturan perundang-undangan-undangan nasional yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Fungsi pembaharuan hukum adalah asas pengayoman, kebangsaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, untuk Implementasi Undang-Undang No. 44 tahun 2008 adalah perkembangan pornografi di media sosial. Metode penelitian mengacu pada perumusan masalah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.

Tujuan pembuatan Undang-Undang Pornografi adalah untuk melindungi masyarakat agar dapat mencegah penyebaran pornografi dalam perkembangan teknologi. Penyebaran konten pornografi di media sosial tersebar di twitter, telegram, youtube, maupun facebook. Undang-undang tentang pornografi membuat kebijakan hukum pemerintah guna menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Pemerintah dan badan legislatif negara seharusnya dengan tegas agar para penegak hukum dapat menjalankan dengan upaya-upaya maksimal pemberantasan pornografi.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan dengan masih tingginya kasus-kasus pornografi di media sosial mengindikasikan bahwa implementasi Undang - Undang No. 44 tahun 2008 masih belum maksimal, canggihnya teknologi dan tingginya arus globalisasi membuat semua pihak kewalahan dalam mengimplementasikan undang – undang tersebut. Dibutuhkan peran seluruh elemen dan masyarakat untuk mengawal dan menerapkan Undang – undang No. 44 tahun 2008. Terutama pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mengawasi anggota keluarga dalam menggunakan media sosial juga game online serta aplikasi lain yang bermuatan seks dan pornografi. Di samping itu perlunya kekuatan sistem imunsehat internet dari pemerintah sehingga terdeteksinya secara cepat bagi siapa saja yang berusaha menggunakan media sosial untuk penyebaran konten pornografi.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Anwar, M. T. (2018). Analisis pola persebaran pornografi pada media sosial dengan social network analysis. *Jurnal Buana Informatika*, 9(1), 43–52.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Fauzia, A., Hamdani, F., Rusdianto, R., & Mohamed, M. A. (2023). Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2).
- Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). Bahaya pornografi melalui media elektronik bagi remaja berbasis penyuluhan hukum. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 603–610.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Statistik Bulan Maret 2022*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/statistik>
- Manan, B. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.
- Novita, E. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan menonton film porno pada remaja. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 31–44.
- Owens, E. W., Behun, R., Manning, J., & Reid, R. (2012). The impact of internet pornography on adolescents: A review of the research. *Sexual Addiction & Compulsivity*, 19(1–2), 99–122.

